KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

 NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti keputusan Walikota Serang Nomor 042/Kep.280-Huk/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

 b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

 Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2015;

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74;
7. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);
8. Keputusan Wali Kota Serang Nomor : 042/Kep.280-Huk/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSerang;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaSerang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang, Juli 2020

 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

 PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

**MAMAT HAMBALI, SH, M.Si**

NIP. 19610704 198603 1 013

SALINAN disampaikan kepada :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang (PPID UTAMA KOTA SERANG)

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

NOMOR :

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI** | **KEDUDUKAN** |
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kota Serang | PPID Utama |
| 2. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Atasan PPID Pembantu |
| 3. | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | PPID Pembantu |
| 4. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Sekretaris |
| **BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI** |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Ketua |
| 7. | Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Anggota |
| 8. | Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Anggota |
| **BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI** |
| 9. | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Ketua |
| 10. | Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Anggota |
| 11. | Kasi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Anggota |
| **BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI** |
| 10. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Ketua |
| 11 | Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Anggota |
| 12. | Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang | Anggota |

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

**MAMAT HAMBALI, SH, M.Si**

NIP. 19610704 198603 1 013

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

NOMOR

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kedudukan Dalam PPID |  Tugas |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu | 1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan

layanan informasi publik; |
| 2 | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu | 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan

terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; |
| 3 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu | 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan,mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan Perundang-undangan;
 |
|  |  | 1. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
3. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.
 |
| 4 | Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasipublik;
4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dandokumentasi;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Mengadministrasikan pelayanan

informasi dan dokumentasi. |
| 5  | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan;b. Menyiapkan,memelihara dokumentasi dan informasi publik. |
| 6 | Pejabat Pengelola Informasi dam Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi | 1. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;
2. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
3. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
4. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
5. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
 |
| 7 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | 1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi pengaduan advokasi penyelesaian

 mediasi/ajudikasi informasi. |

 KEPALA DINAS

 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 KOTA SERANG

 **MAMAT HAMBALI, SH, M.Si**

 NIP. 19610704 198603 1 013